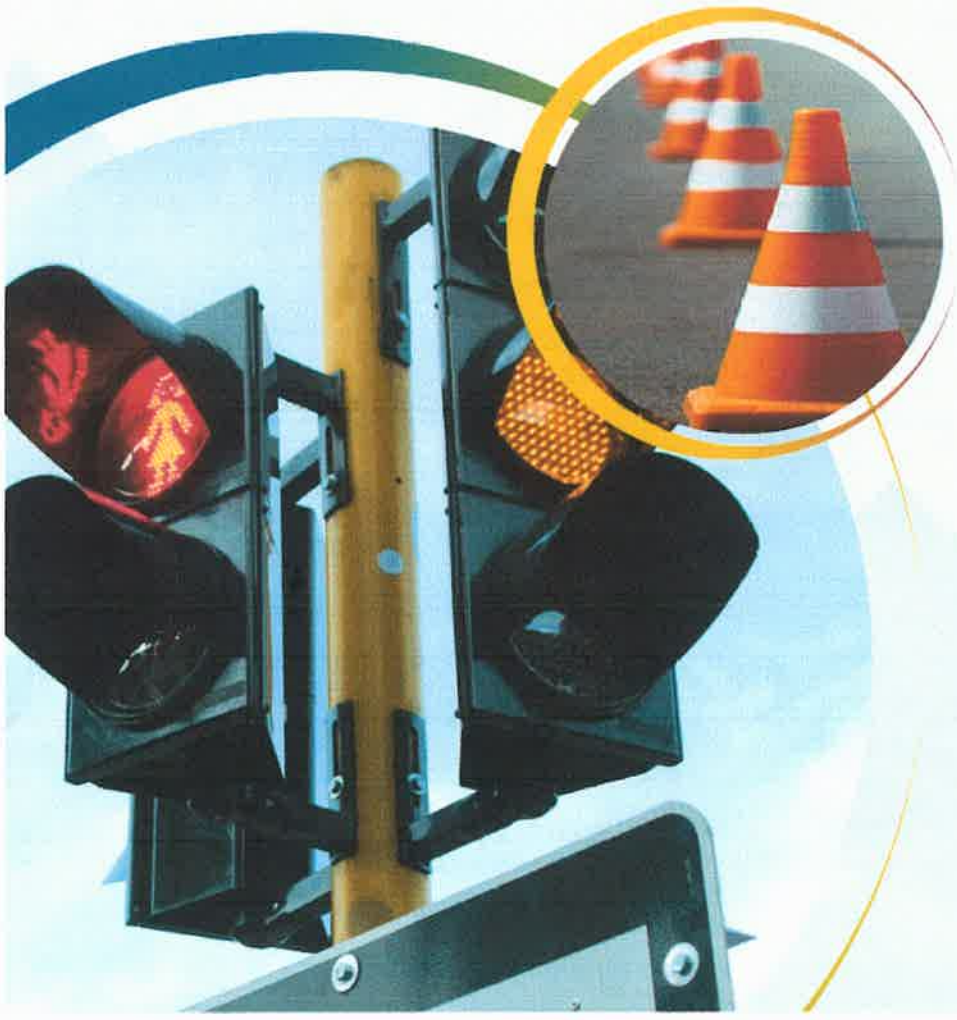
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Dinas Perhubungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya penyusunanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian RPD Tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selanjutnya, LKjIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya saran untuk kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Nganjuk, 27 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

SUHARONO, S,Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP . 19690905 199003 1 005

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum	3
	B. Landasan Hukum	4
	C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	5
	D. Isu-isu Strategis	13
	E. Sistematika Penulisan	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	15
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	19
	B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	42
BAB IV	BAB IV PENUTUP	
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	46

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Link Bukti Dukung

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, khususnya dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta perkembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Nganjuk.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada visi dan misi pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan sektor perhubungan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Penyelenggaraan urusan perhubungan diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif, serta penyediaan pelayanan transportasi yang berorientasi pada keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan. LKjIP ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui LKjIP ini, disajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, termasuk keberhasilan yang telah dicapai, kendala yang dihadapi,

serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Dengan demikian, LKjIP diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7,Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Npmor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

C. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada hakekatnya adalah penjabaran dari pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi dimana sistem tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis yang diangkat dari berbagai isu-isu strategis dapat berjalan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan yang bernuansa *"good governance"* merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah guna mewujudkan aspirasi masyarakat Nganjuk di bidang Perhubungan yang diharapkan dan diproyeksikan guna mencapai tujuan terwujudnya kejayaan nganjuk berlandaskan iman dan taqwa, dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu

pada pengembangan perdagangan dan industri untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk No. 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

 Membawahi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi.

2) Sekretaris Dinas

 Membawahi Kepala Sub Bagian umum, Subkoordinator Pogram, Evaluasi dan Keuangan.

3) Kepala Bidang Lalu Lintas

 Membawahi Subkoordinator Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Subkoordinator Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas, dan Subkoordinator Perparkiran

4) Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

 Membawahi Subkoordinator Sarana dan Prasarana Jalan, Subkoordinator Sarana dan Prasarana Angkutan, dan Subkoordinator Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi, dan

5) Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi

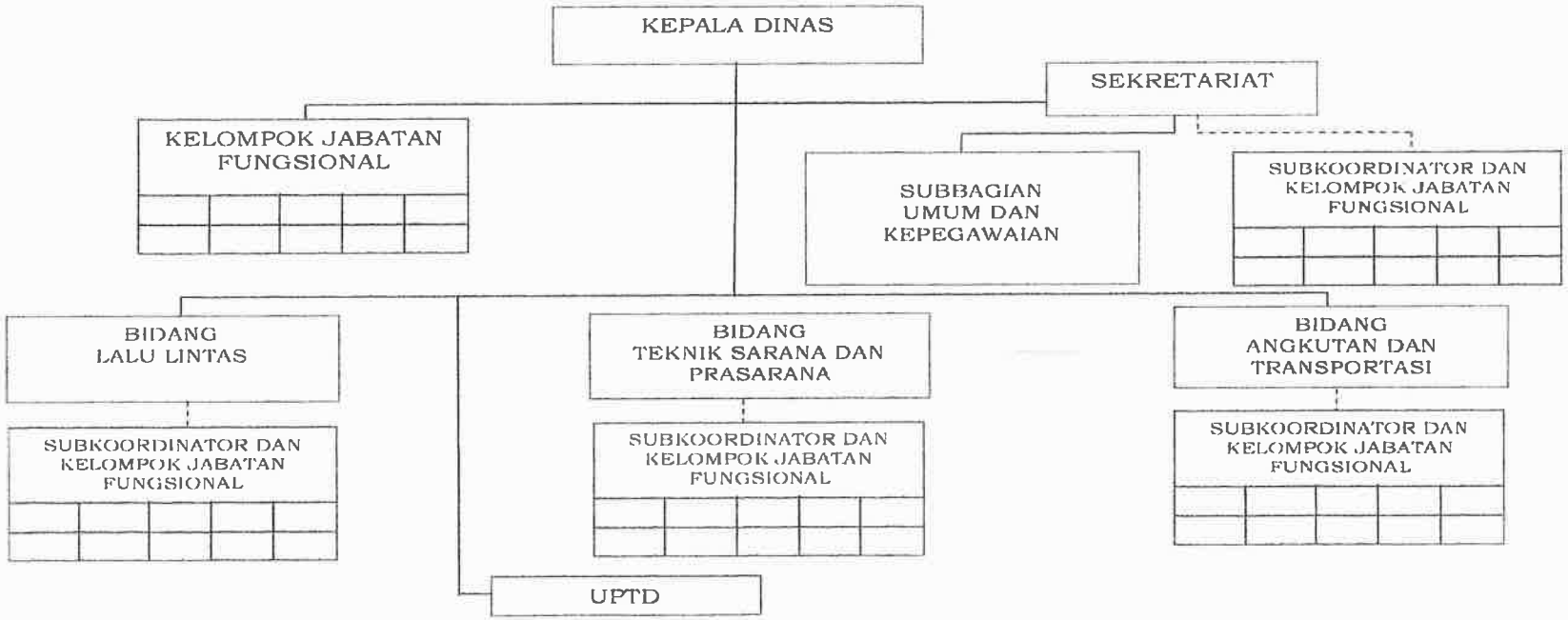
Membawahi Subkoordinator Angkutan Orang, Subkoordinator Angkutan Barang dan Khusus, dan Subkoordinator Bimbingan dan Keselamatan Angkutan

6) Selain itu terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:
 a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor
 b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal MPU

Pembinaan terhadap sumber daya manusia atau aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk adalah merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi handal bagi masyarakat. Peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan secara lengkap sebagai berikut:

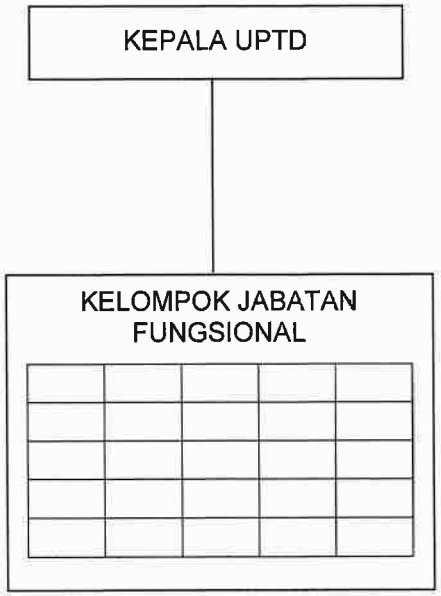
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI



PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 47 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 Desember 2008

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK



Tugas, Fungsi Dinas Perhubungan dan Sumber Daya

a) Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan.

b) Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Perhubungan;
b. pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Perhubungan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan kooordinasi antar Badan/Kantor/Dinas dan Unit Kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan;
e. pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perhubungan;
f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sumber Daya SKPD

Ditinjau dari jumlah pegawai, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi aparatur Dinas Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Jabatan Struktural

 Jumlah jabatan struktural yang ada berjumlah 8 sedangkan yang terisi berjumlah 6 dengan komposisi ketersediaan sebagai berikut:

No	Eselon	Yang ada	Yang terisi
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	3
3	Eselon IV	3	2

- Jumlah pegawai tetap (PNS)

 a. Berikut jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk (per Januari 2025)

No.	Kepala Dinas/Bidang/Subag/Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Umum Dan Kepegawaian	1
	- Perencana Ahli Muda	1
	- Pelaksana	9
	Jumlah	**11**
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	2
	- Pelaksana	6
	Jumlah	**9**
5.	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	-
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	- Pelaksana	9
	Jumlah	**10**
4.	Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	- Pelaksana	5
	Jumlah	**7**
7.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1
	- Tenaga Penguji	8
	- Tenaga Pelaksana	6
	Jumlah	**15**

8.	Kepala UPT Terminal Tipe C	1
	-Tenaga Pelaksana	**6**
	Jumlah	**7**
	Jumlah Keseluruhan	**59**

- Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

1. Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Orang
2. Pembina (IV/a) = 2 Orang
3. Penata Tingkat I (III/d) = 11 Orang
4. Penata (III/c) = 2 Orang
5. Penata Muda Tingkat I (III/b) = 5 Orang
6. Penata Muda (III/a) = 11 Orang
7. Pengatur (II/c) = 10 Orang
8. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 2 Orang
9. Pengatur Muda (II/a) = 1 Orang
10. Golongan IX = 1 Orang
11. Golongan VII = 2 Orang
12. Golongan V = 4 Orang

JUMLAH = 59 Orang

Disamping pendidikan penjenjangan, aparatur Dinas Perhubungan juga mengikut sertakan berbagai pendidikan dan latihan teknis/fungsional tenaga pengujian bermotor (PKB), LLAJ, berbagai seminar, simposium, dan rapat-rapat koordinasi tingkat Propinsi maupun Nasional.

- Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

Sarana :

- Kendaraan roda empat : 8 Unit
- Bus Sekolah : 4 Unit
- Kendaraan roda dua : 18 Unit
- Komputer : 42 Unit

- Skylift	:	3 Unit
- Laptop	:	18 Unit
Prasarana :		
- Gedung Kantor Dishub	:	1 Unit
- Gedung PKB	:	1 Unit
- Terminal MPU	:	5 Unit
- Area Tempat parkir Khusus	:	1 Unit

D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2025 sebagai berikut :

a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas.
b. Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
c. Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi secara kuantitas dan standar teknis.
d. Belum optimalnya layanan prasarana transportasi.
e. Belum optimalnya pengelolaan parkir.
f. Masih tingginya volume kendaraan pada jam sibuk

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- A. Gambaran Umum
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- D. Isu-isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV BAB IV PENUTUP
- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II
PERENCANAAN DAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang dihadapi. Berakhirnya masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023, serta terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak nasional Tahun 2024, mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026, yang diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.

Selanjutnya, seiring dengan telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah yang baru melalui penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029. Dengan demikian, evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja yang mengacu pada kedua dokumen Renstra tersebut.

Secara makro, Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2024–2026 dan RPJMD Tahun 2025–2029 memiliki tujuan yang selaras. Namun demikian, dilakukan penyempurnaan dan pemutakhiran indikator kinerja agar lebih komprehensif dan holistik. Penyempurnaan tersebut mencakup penguatan indikator output dan outcome, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, guna meningkatkan kualitas pengukuran dan pencapaian kinerja.

Pada Renstra 2024-2026 terdapat satu sasaran yaitu Meningkatkan Keselamatan Transportasi dengan indikator Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio) pada Renstra tahun 2025-2029 dilakukan pennyempurnaan menjadi 2 indikarur yaitu Menurunnya kecelakaan lalu lintas indikaror Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio) dan Meningkatnya kinerja lalu lintas indikator V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan diarahkan pada pembangunan sektor perhubungan yang lebih berkualitas sebagai upaya untuk mencapai sasaran pada masing-masing program. Strategi merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor
- Meningkatkan kualitas sarpras pengujian kendaraan bermotor
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas
- Melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas
- Melaksanakan pemeliharaan palang pintu perlintasan kereta api
- Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten
- Menyediakan perlengkapan jalan
- Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan
- Menyelenggarakan angkutan sekolah gratis
- Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas
- Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal
- Menyediakan petugas parkir
- Melaksanakan pengawasan fasilitas parkir

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk membuat dua perjanjian kinerja pada tahun 2025 yaitu mengacu pada Renstra tahun 2024–2026 dan Renstra tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2024–2026

Tujuan/Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22
Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22

Tabel 2.2

Perjanjian kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	0.16
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	0.21
Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	12.8
Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	0.5

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2025 tersebut, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2025 Induk	Anggaran Perubahan 2025
5.1	Belanja Operasi	35.546.967.686	36.557.494.550
5.1.01	Belanja Pegawai	7.470.672.236	7.849.765.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.076.295.450	28.707.729.550
5.2	Belanja Modal	2.408.775.150	2.743.982.890
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.639.067.150	1.962.827.890
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	769.708.000	781.155.000
Jumlah		37.955.742.836	39.301.477.440

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

No	Nilai %	Pencapaian
1	≥ 91%	Tercapai
2	80%≤90%	Tercapai dengan catatan
3	<80%	Tidak Tercapai

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Pelaksanaan Urusan Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun realisasi kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sumber Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22	32,27	53,32
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22	32,27	53,32
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0,16	0,14	112,50
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0,21	0,2	95,24
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029	12,8	15,2	81,25
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029	0,5	0,49	102,00

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

- Renstra 2024–2026

1. Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)

Data jumlah kecelakaan dan Kendaraan diKabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Data Kecelakaan Tahun 2025

NO	URAIAN	Jumlah
A.	NASIONAL	219
B.	PROPINSI	77
C.	KABUPATEN/KOTA	894
D.	DESA	0
	JUMLAH	1.190

Sumber : Kepolisian Resort Nganjuk

Data Kendaraan yang membayar pajak Tahun 2025

No	Data Kendaraan	Jumlah
1	Roda 4	42.989
2	Roda 2	325.828
Jumlah Kendaraan		368.817

Sumber : Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Samsat)

Berdasarkan data diatas, perhitungan Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ kendaraan} \times 10.000$$

$$= \frac{1.190}{368.817} x10.000 = 32.27$$

$$\text{Capaian} \quad = \left(1 + \left(\frac{22 - 32,27}{22}\right)\right) x100 = 53,32\%$$

Pada Renstra 2024–2026, indikator Tujuan dan Sasaran menggunakan ukuran yang sama, yaitu Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan. Indikator ini dihitung dengan rumus:
(Jumlah kecelakaan lalu lintas ÷ jumlah kendaraan yang membayar pajak) × 10.000.
Pada tahun 2025, ditetapkan target rasio sebesar 22. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh realisasi sebesar 32,27. Karena semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin rendah tingkat keselamatan transportasi, maka capaian kinerja tahun 2025 hanya mencapai 53,32%, atau berada di bawah target yang telah ditetapkan.
Dinas Perhubungan melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan terus berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Namun, peningkatan jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur jalan menyebabkan angka kecelakaan sulit mengalami penurunan secara signifikan, meskipun masih dapat dikendalikan agar tidak meningkat lebih tinggi.

Dalam pengukuran Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan pada Renstra 2024–2026, indikator jumlah kendaraan didasarkan pada kendaraan yang membayar pajak. Indikator ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan kendaraan. Namun pada praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan belum sepenuhnya optimal, sehingga data kendaraan yang digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan rasio belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah kendaraan yang sebenarnya beroperasi di jalan.

➢ Renstra 2025–2029

1. Rasio Fatalitas

Data jumlah kecelakaan yang terjadi diKabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah
1	Jumlah Kejadian	1.190
2	Korban Meninggal Dunia (Md)	176
3	Korban Luka Berat (Lb)	9
4	Korban Luka Ringan (Lr)	2.040
	JMLH KORBAN	2.225

Sumber : Kepolisian Resort Nganjuk

$$= \frac{Jumlah\ Kecelakaan\ Fatal\ (Kematian)}{Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ lalu-lintas}$$

$$= \frac{176}{1190} = 0{,}14$$

$$\text{Capaian} = \left(1 + \left(\frac{0{,}16 - 0{,}14}{0{,}16}\right)\right) x100 = 112{,}50\%$$

2. Rasio Konektivitas

Data jumlah Trayek yang diKabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

no	Layanan	Total Trayek	Rata-rata Bobot Trayek	Keterangan
	Angkutan Jalan			
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Angkutan Pedesaan	3	1	Tinggi
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	b.Angkutan Pedesaan	15	0,7	Sedang
	Penyebarangan			
1.	Jumlah Lintas Terlayani	0	0	
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas	0	0	

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Angkutan

$$= \frac{\text{jumlah trayek x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek}} + \frac{\text{jumlah lalu lintas penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}}$$

$$= \left(\frac{3 \times 1}{15}\right) + \left(\frac{0 \times 0}{0}\right)$$

$$= (0{,}2) + (0) = 0{,}2$$

$$\text{Capaian} = \left(\frac{0{,}2}{0{,}21}\right) x100 = 95{,}24\%$$

3. Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)

Data jumlah kecelakaan dan Kendaraan diKabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Data Kecelakaan Tahun 2025

NO	URAIAN	Jumlah
A.	NASIONAL	219
B.	PROPINSI	77
C.	KABUPATEN/KOTA	894
D.	DESA	0
	JUMLAH	1.190

Sumber : Kepolisian Resort Nganjuk

Data Kendaraan Yang Terdaftar Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Data Kendaraan	Data Kendaraan Tahun 2025
1	Roda 4	79.297
2	Roda 2	699.813
Jumlah Kendaraan		779.110

Sumber : Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Samsat)

Berdasarkan data diatas, perhitungan Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah\ kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ kendaraan} \times 10.000$$

$$= \frac{1.190}{779,110} x10.000 = 15.2$$

$$\text{Capaian} \quad = \left(1 + \left(\frac{12,8 - 15,2}{12,8}\right)\right) x100 = 81,25\%$$

4. V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)

Data V/C Rasio jalan perkotaan diKabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Jalan	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Volume (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	V/C Rasio	LOS
1	A Yani nganjuk	2.900	1,34	1	0,99	1	1.392,91	3.847,14	0,36	A
2	Imam Bonjol Nganjuk	2.900	1,29	1	0,95	1	2.032,37	3.553,95	0,57	B
3	A. Yani (warujayeng-Jetis)	2.900	1,29	1	0,95	1	2.002,75	3.553,95	0,56	A
4	A. Yani Kertosono	2.900	1,29	1	0,95	1	2.097,91	3.553,95	0,59	A
5	Merdeka Lengkong	2.900	1,25	1	0,96	1	1.216,60	3.480,00	0,35	A
Rata2 VC ratio jalan perkotaan									0,49	A

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Lalu lintas

V/C Rasio jalan perkotaan = Volume lalu lintas / Kapasitas jalan

1. A Yani nganjuk = 1.392,91/ 3.847,14 = 0,36
2. Imam Bonjol Nganjuk = 2.032,37/ 3.553,95 = 0,57
3. A. Yani (warujayeng-Jetis) = 2.002,75 / 3.553,95 = 0,56
4. A. Yani Kertosono = 2.097,91 / 3.553,95 = 0,59
5. Merdeka Lengkong = 1.216,60 / 3.480,00 = 0,35

VC ratio jalan perkotaan = (0,36 + 0,57 + 0,56 + 0,59 + 0,35) / 5 = 0,49

$$\text{Capaian} \quad = \left(1 + \left(\frac{0,5 - 0,49}{0,5}\right)\right) x100 = 102,00\%$$

Pada Renstra 2025–2029 Tujuan pembangunan urusan perhubungan adalah meningkatnya konektivitas transportasi sebagai prasyarat kelancaran mobilitas orang dan barang serta penguatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Rasio Fatalitas dan Rasio Konektivitas. Rasio fatalitas mencerminkan tingkat keselamatan transportasi melalui perbandingan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan, sedangkan rasio konektivitas menggambarkan keterhubungan wilayah melalui ketersediaan dan fungsi jaringan transportasi yang saling terintegrasi. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran menurunnya kecelakaan lalu lintas dengan indikator Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kejadian kecelakaan yang dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, sehingga dapat memberikan gambaran tingkat risiko keselamatan di jalan. Selain itu, ditetapkan pula sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas dengan indikator V/C Rasio jalan perkotaan. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan, yang mencerminkan tingkat pelayanan jalan. Semakin rendah nilai V/C rasio, semakin baik kinerja lalu lintas dan semakin lancar arus kendaraan di kawasan perkotaan.
Keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas transportasi tidak hanya dititikberatkan pada keterhubungan wilayah, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan keselamatan dan kinerja lalu lintas, sehingga terwujud sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, dan berkelanjutan. Capaian pada tahun 2025 dapat dijelelaskan sebagai berikut:

- Indikator Rasio Fatalitas mencapai 112,5%, yang berarti target penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program keselamatan transportasi, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan di lapangan, hingga perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas.

- Indikator Rasio Konektivitas capaian sebesar 95.24%, yang berarti capain target konektivitas sangat tinggi sesuai dengan yang ditetapkan, namun realisasi 0,2 sangatlah kecil itu menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah belum terhubung dengan baik dalam jaringan transportasi sehingga perlu diperkuat konektivitasnya agar pemerataan aksesibilitas dapat dicapai secara optimal.
- Sementara itu, indikator Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan capaian pada Renstra 2025-2029 sebesar 81,25% lebih baik dari capaian pada Renstra 2024–2026 sebesar 53,32% itu disebabkan karena perbedaan pada dasar perhitungannya pada Renstra 2024–2026 data kendaraan menggunakan data kendaraan yang telah membayar pajak sehingga belum mencerminkan keberadaan kendaran yang tiap tahunnya selalu bertambah, pada Renstra 2025-2029 disempurnakan menggunakan jumlah kendaraan yang terdaftar di kabupaten nganjuk. Meskipun menunjukkan perbaikan capaian, kedua hasil tersebut tetap menggambarkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih relatif tinggi dibandingkan dengan sasaran yang telah direncanakan. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena berpotensi memengaruhi tingkat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan melalui peningkatan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, penguatan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, serta perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
- Indikator V/C Rasio Jalan Perkotaan tercapai sebesar 102%, yang menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan masih dalam kategori baik dan mendekati target ideal. Namun, dengan capaian ini perlu dilakukan langkah antisipatif untuk menghindari potensi kemacetan di masa mendatang melalui pengendalian lalu

lintas, penataan parkir, serta peningkatan penggunaan angkutan umum.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan sebagian besar indikator mendekati atau mencapai target. Namun demikian, indikator Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan yang capaiannya masih 81,25% menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara serius. Fokus ke depan diarahkan pada upaya penguatan keselamatan lalu lintas, pengendalian pertumbuhan kendaraan, serta optimalisasi manajemen transportasi agar tercapai sistem transportasi yang selamat, aman, lancar, dan berkelanjutan.

A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2024,2023)

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026			22,5	22		24,40	22,09	32,27
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026				22			22,9	32,27
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029				0,16			0,17	0,14
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029				0,21			0,2	0,2
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029				12,8			12,9	15,2
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029				0,5			0,5	0,49

Berdasarkan hasil realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025, terdapat indikator yang mengalami peningkatan dan penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan capaian tersebut dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, ketersediaan sumber daya, serta penyempurnaan metodologi pengukuran kinerja. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

➢ Renstra 2024–2026

- Realisasi Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan pada Renstra 2024–2026 Tahun 2025 tercatat sebesar 32,27, mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan, sementara metode perhitungan yang digunakan pada Renstra 2024–2026 belum sepenuhnya mengakomodasi peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pada Renstra 2025–2029 dilakukan penyempurnaan metode perhitungan agar hasil pengukuran lebih mencerminkan kondisi di lapangan.

➢ Renstra 2025-2029

- Realisasi Rasio Fatalitas tercatat 0.14, mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program keselamatan transportasi, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan di lapangan, hingga perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas.
- Realisasi Rasio Konektivitas tercatat sebesar 0,2, relatif sama dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, nilai rasio tersebut masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa sebagian wilayah belum terhubung secara optimal dalam jaringan transportasi. Kondisi ini mengindikasikan

perlunya penguatan konektivitas wilayah guna mendukung pemerataan aksesibilitas dan meningkatkan efektivitas pelayanan transportasi secara berkelanjutan.

- Realisasi Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan pada Renstra 2025–2029 tercatat sebesar 15,2, mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah kendaraan. Hal tersebut menjadi perhatian penting karena berpotensi memengaruhi tingkat keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas, penguatan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, serta perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
- Realisasi V/C Rasio Jalan Perkotaan tercatat sebesar 0,49, meskipun relatif kecil namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan masih berada dalam kategori baik dan mendekati kondisi ideal. Namun demikian, diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah potensi kemacetan di masa mendatang melalui pengendalian lalu lintas, penataan parkir yang lebih tertib, serta peningkatan pemanfaatan angkutan umum.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ke depan, kinerja akan diarahkan pada penguatan keselamatan lalu lintas, pengendalian pertumbuhan kendaraan, serta optimalisasi manajemen transportasi guna mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, lancar, dan berkelanjutan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,50	22,00	21,50				
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,50	22,00	21,50				
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029		0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029		0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029		12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN %
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	21,50	32,27	66,62%
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	21,50	32,27	66,62%
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.15	0,14	107,14%
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.22	0,2	90,91%
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029	12.3	15,2	80,92%
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.5	0,49	102,04%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dapat dijelaskan sebagai berikut:

➢ Renstra 2024–2026

- Analisis indikator Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan menunjukkan bahwa target akhir Renstra ditetapkan sebesar 21,50, sedangkan realisasi tahun 2025 mencapai 32,27. Karena karakter indikator ini bersifat semakin kecil semakin baik, maka realisasi tersebut berada jauh di atas target yang diharapkan.

 Jika dihitung tingkat capaiannya, kinerja hanya mencapai sekitar 66,62% dari target (21,50 ÷ 32,27 × 100). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keselamatan lalu lintas pada tahun 2025 masih belum sesuai dengan sasaran yang direncanakan dalam Renstra.

 Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan, masih rendahnya disiplin dan budaya tertib berlalu lintas, serta keterbatasan sarana prasarana keselamatan jalan. Selain itu, penggunaan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebagai dasar perhitungan juga belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah kendaraan yang sebenarnya beroperasi di jalan, sehingga memengaruhi hasil perhitungan rasio.

 Dengan demikian, meskipun berbagai upaya pengendalian dan pencegahan kecelakaan telah dilaksanakan, diperlukan penguatan langkah-langkah terpadu melalui peningkatan rekayasa lalu lintas, edukasi keselamatan, penegakan hukum, serta perbaikan infrastruktur untuk menekan angka kecelakaan pada tahun-tahun berikutnya.

➢ Renstra 2025-2029

- Realisasi Rasio Fatalitas pada Tahun 2025 sebesar 0,14 menunjukkan tingkat kemajuan capaian sebesar 107,14% terhadap target akhir Renstra sebesar 0,15. Capaian ini

mengindikasikan bahwa upaya peningkatan keselamatan lalu lintas telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam menekan tingkat fatalitas kecelakaan. Meskipun target akhir Renstra tercapai dan mencerminkan kinerja yang sangat baik capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat program keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

- Realisasi Rasio Koncktivitas pada Tahun 2025 sebesar 0,20 menunjukkan tingkat kemajuan capaian sebesar 90,91% terhadap target akhir Renstra sebesar 0,22. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan konektivitas wilayah telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra, hasil ini menunjukkan progres yang signifikan dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penguatan program serta optimalisasi kebijakan transportasi pada tahun-tahun berikutnya guna mencapai target secara optimal.
- Realisasi Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan pada Tahun 2025 sebesar 15,2 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 80,92% terhadap target akhir Renstra sebesar 12,3. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih berada di atas target yang ditetapkan, sehingga upaya penurunan kecelakaan belum mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah-langkah strategis melalui peningkatan manajemen keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, optimalisasi sarana dan prasarana keselamatan, serta peningkatan edukasi dan penegakan hukum lalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan mencapai target Renstra pada akhir periode perencanaan.
- Realisasi V/C Rasio jalan perkotaan pada Tahun 2025 sebesar 0,49 menunjukkan tingkat kemajuan capaian sebesar 102,04% terhadap target akhir Renstra sebesar 0,50. Capaian ini

mengindikasikan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan masih berada dalam kondisi baik dan relatif stabil, serta melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah antisipatif melalui penguatan manajemen lalu lintas, pengendalian parkir, serta peningkatan peran angkutan umum guna menjaga kinerja jaringan jalan perkotaan agar tetap optimal dan terhindar dari potensi kemacetan pada tahun-tahun mendatang.

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan target akhir Renstra ini menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi dan perumusan langkah tindak lanjut pada periode selanjutnya. Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan keselamatan lalu lintas, optimalisasi manajemen transportasi, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan jalan, serta pengendalian pertumbuhan lalu lintas guna memastikan pencapaian target Renstra secara optimal dan berkelanjutan.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak tersedianya data sesuai dengan indicator pada dinas Perhubungan Kab Nganjuk

Tabel 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

(berdasarkan Renstra 2024-2025)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (n)
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	NIHIL	
	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan		

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan Renstra 2025-2029)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (n)
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1.Rasio fatalitas (Rasio)		
		2.Rasio Konektivitas (Rasio)	NIHIL	
a	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)		
b	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)		

Sehingga kita membandingkan capaian dengan kabupaten yang terdekat yaitu kabupaten madiun, dikarenakan indikator di kabupaten madiun berbeda maka kita mencoba membandingkan tingkat keselamatan pengguna jalan dikabupaten Madiun dengan membandingkan naik atau turunnya angka kecelakaan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.4.3
Data kecelakaan dikabupaten Madiun

Data Kecelakaan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Kejadian Kecelakaan	707	614	651	654

Sepanjang Tahun 2025, tercatat ratusan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Berdasarkan data Polres Madiun, jumlah kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2025 mencapai 654 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar sekitar 0,46 persen dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat sebanyak 651 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas masih cenderung meningkat dan memerlukan perhatian serta

upaya penanganan yang lebih intensif dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Tabel 3.1.4.4
Data kecelakaan dikabupaten Nganjuk

Data Kecelakaan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Kejadian Kecelakaan	920	1.009	972	1.190

Data kecelakaan lalu lintas Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan tren antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun, di mana Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 22,43 persen, sedangkan Kabupaten Madiun hanya mengalami peningkatan relatif kecil sebesar sekitar 0,46 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Nganjuk memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif, khususnya melalui penguatan manajemen keselamatan jalan dan penanganan titik rawan kecelakaan, sementara capaian pengendalian kecelakaan di Kabupaten Madiun dapat menjadi pembelajaran untuk menjaga stabilitas dan menekan potensi peningkatan kecelakaan di masa mendatang.

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	TERCAPAI/ TIDAK TERCAPAI	Faktor Pendukung atau penghambat
1	2	3	4			5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,00	32,27	53,32	Tidak	
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,00	32,27	53,32	Tidak	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran berlalu lintas dan efektivitas pengendalian kecelakaan
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.16	0,14	112,50	TERCAPAI	Upaya penanganan keselamatan jalan dan respon terhadap kecelakaan telah berjalan relatif efektif
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.21	0,2	95,24	TERCAPAI	Ketersediaan dan fungsi jaringan transportasi antarwilayah relatif baik dan mendukung mobilitas masyarakat
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029	12.8	15,2	81,25	TERCAPAI DENGAN CATATAN	Program penanganan keselamatan lalu lintas mulai menunjukkan dampak positif meskipun masih terdapat potensi peningkatan kecelakaan
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.5	0,49	102,00	TERCAPAI	Penerapan manajemen lalu lintas dan pengendalian arus kendaraan berjalan efektif

A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan salah satu alat pengukur kinerja dari suatu organisasi. Istilah efisiensi dalam konsep ekonomi merujuk pada pemanfaatan sumber daya. Pada system pelayanan, efisiensi di definisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang spesifik dalam sistem pelayanan dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu Organisasi pelayanan dikatakan efisien apabila dapat mencapai output yang maksimal dengan menggunakan input yang tersedia dengan seminimal mungkin. Tingkat efiensi di tampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.6
Efisicnsi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	53,32		
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	53,32		
Tingkat Efisiensi Pada Renstra 2024–2026				53,32	93,04	-39,72
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	112,50		
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	95,24		
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029	81,25		
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029	102,00		
Tingkat Efisiensi Pada Renstra 2025-2029				97,75	93,04	4,71

Efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan. Pada periode pelaporan ini, capaian kinerja mencapai 97,75%, sementara realisasi anggaran sebesar 93,04%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara cukup efisien, di mana output dan outcome yang dihasilkan relatif sebanding, bahkan lebih tinggi, dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang digunakan.

Efisiensi ini didukung oleh optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan sumber daya yang tepat sasaran, serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas, khususnya dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada periode ini dapat dikategorikan efisien, dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan pada periode berikutnya melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja dan monitoring pelaksanaan program secara berkelanjutan.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program/Kegiatan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6			7
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (%)	99,21	97,54	98,42
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026		Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	80,00	82,30	102,88
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029		Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	0,87	0,81	93,10
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029		Load factor angkutan umum (%)	90	94,20	104,67
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029		Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	90	100	111,11
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029		Persentase ketaatan parkir (%)	90	94,92	105,36
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang Tersedia dan dipelihara	11.746	11.746	100%
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	5	5	100%
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	100%
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	5013	5013	100%
				Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	13	13	100%
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan Andalalin yang ditindaklanjuti	4	4	100%
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di	4	4	100%

					Jalan yang dilaksanakan			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	24	24	100%
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	100	100	100%

➢ Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah transportasi dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Nganjuk, adapun yang berpengaruh dan yang menunjang keberhasilan sebagai berikut:

1. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (98,42%)

 Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimana dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor (KIR) berjalan secara konsisten serta meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap aspek keselamatan. Namun demikian, capaian yang belum sepenuhnya mencapai 100% dipengaruhi oleh keterbatasan kepatuhan sebagian pemilik kendaraan dan kendala teknis operasional, sehingga masih diperlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi.

2. Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (102,88%)

 Indikator ini berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut ditopang oleh intensifikasi kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta sinergi dengan aparat terkait. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan berlalu lintas.

3. Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (93,10%)

 Capaian indikator ini masih berada di bawah target. Faktor penyebab antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan, kerusakan akibat faktor cuaca dan usia teknis perlengkapan jalan, serta waktu perbaikan yang relatif panjang. Ke depan, diperlukan prioritas pemeliharaan dan penggantian perlengkapan jalan secara bertahap agar fungsi keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat lebih optimal.

4. Load factor angkutan umum (104,67%)

 Capaian yang melebihi target menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi pemanfaatan angkutan umum. Hal ini didukung oleh penyesuaian rute dan jadwal operasional, serta meningkatnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum pada koridor tertentu. Capaian ini mencerminkan efisiensi operasional layanan angkutan umum yang semakin baik.

5. Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas (111,11%)

 Indikator ini menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dengan capaian jauh di atas target. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan, pengaturan arus lalu lintas secara situasional, serta dukungan koordinasi lintas sektor. Hal ini berdampak positif terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

6. Persentase ketaatan parkir (105,36%)

 Capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didorong oleh peningkatan pengawasan parkir, penataan lokasi parkir, serta penegakan aturan yang lebih konsisten. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan parkir yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian "Meningkatkan Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan" dialokasikan program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.301.477.440 terealisasi Rp. 36.567.882.465 atau sebesar 93,04. Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.855.359.640,00	19.704.045.836,00	1.151.313.804,00	94,48%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.259.000,00	31.392.800,00	1.866.200,00	94,39%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.886.000,00	11.179.360,00	706.640,00	94,05%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD	10.780.000,00	10.688.000,00	92.000,00	99,15%
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.593.000,00	9.525.440,00	1.067.560,00	89,92%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.860.545.000,00	7.299.961.207,00	560.583.793,00	92,87%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.849.765.000,00	7.289.953.207,00	559.811.793,00	92,87%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.780.000,00	10.008.000,00	772.000,00	92,84%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.604.000,00	196.000,00	95,92%
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.800.000,00	4.604.000,00	196.000,00	95,92%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.073.322.050,00	1.011.832.384,00	61.489.666,00	94,27%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.604.600,00	42.222.900,00	381.700,00	99,10%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.042.350,00	297.091.794,00	950.556,00	99,68%
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	560.085.000,00	501.228.950,00	58.856.050,00	89,49%
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00%
e	Penyediaan Bahan/Material	12.984.500,00	12.970.415,00	14.085,00	99,89%
f	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.793.600,00	16.101.847,00	691.753,00	95,88%
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.412.000,00	139.816.478,00	595.522,00	99,58%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	677.523.190,00	648.104.003,00	29.419.187,00	95,66%
a	Pengadaan Mebel	168.761.150,00	168.675.004,00	86.146,00	99,95%
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	508.762.040,00	479.428.999,00	29.333.041,00	94,23%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.989.736.000,00	9.573.492.669,00	416.243.331,00	95,83%
a	Penyedlaan Jasa Surat Menyurat	3.050.000,00	2.600.000,00	450.000,00	85,25%

b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.466.092.000,00	9.135.165.667,00	330.926.333,00	96,50%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.594.000,00	435.727.002,00	84.866.998,00	83,70%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerIntahan Daerah	1.216.174.400,00	1.134.658.773,00	81.515.627,00	93,30%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	879.573.800,00	800.078.315,00	79.495.485,00	90,96%
b	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.935.000,00	65.000,00	99,68%
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.600.600,00	69.817.522,00	783.078,00	98,89%
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.000.000,00	244.827.936,00	1.172.064,00	99,52%
B	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.446.117.800,00	16.863.836.629,02	1.582.281.170,98	91,42%
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.010.333.150,00	6.609.877.986,30	1.400.455.163,70	82,52%
a	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110.570.000,00	109.732.823,60	837.176,40	99,24%
b	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	558.944.000,00	556.187.476,21	2.756.523,79	99,51%
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	41.334.000,00	41.146.524,71	187.475,29	99,55%
d	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.299.485.150,00	5.902.811.161,78	1.396.673.988,22	80,87%
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	961.308.100,00	951.298.588,72	10.009.511,28	98,96%
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)	961.308.100,00	951.298.588,72	10.009.511,28	98,96%
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.771.669.000,00	3.705.658.155,00	66.010.845,00	98,25%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten_Kota	3.771.669.000,00	3.705.658.155,00	66.010.845,00	98,25%
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	456.589.250,00	451.378.180,00	5.211.070,00	98,86%
a	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00%
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	331.589.250,00	326.378.180,00	5.211.070,00	98,43%
12	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.174.036.300,00	3.097.887.127,00	76.149.173,00	97,60%
a	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	362.400.000,00	360.325.000,00	2.075.000,00	99,43%
b	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.586.000,00	21.123.450,00	2.462.550,00	89,56%
c	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	172.990.000,00	155.992.325,00	16.997.675,00	90,17%
d	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.615.060.300,00	2.560.446.352,00	54.613.948,00	97,91%
13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.000.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	48,33%
a	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	6.000.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	48,33%
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	497.350.000,00	480.820.000,00	16.530.000,00	96,68%
a	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	497.350.000,00	480.820.000,00	16.530.000,00	96,68%
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.568.832.000,00	1.564.016.592,00	4.815.408,00	99,69%
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.568.832.000,00	1.564.016.592,00	4.815.408,00	99,69%
Jumlah		39.301.477.440.00	36.567.882.465.00	2.733.594.975.00	93,04

Realisasi Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten masih tergolong Tinggi dengan capaian 93,04%. Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% ada pada kegiatan Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang terealisasi sebesar 48,33% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Jumlah permohonan Andalalin yang lebih rendah dari perencanaan, sehingga beberapa komponen belanja yang bersifat kegiatan teknis tidak seluruhnya dapat direalisasikan.
2. Tertundanya proses persetujuan akibat ketidaklengkapan dokumen pemohon, yang berdampak pada belum terlaksananya tahapan evaluasi lanjutan dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan.
3. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan survei, pembahasan teknis, dan rapat koordinasi, yang menyebabkan sebagian anggaran tidak terserap dalam tahun berjalan.
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, di mana sebagian proses dilakukan secara lebih sederhana atau terintegrasi sehingga tidak memerlukan penggunaan anggaran sebesar yang direncanakan.
5. Kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, terutama dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan regulasi dan kebijakan teknis yang berlaku, sehingga belanja dilakukan secara selektif.

- **Inovasi Dinas Perhubungan**
 - Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas (Angsa Sadis)

 Kegiatan ini merupakan lanjutan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyediaan angkutan gratis bagi siswa sekolah, Khususnya bagi siswa Difabel yang merupakan wujud pelayanan keselamatan transportasi.

 Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis Khusus Difabel ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis yang saat ini telah beroperasi. Pada program khusus difabel ini, siswa akan dijemput oleh angkutan di masing-masing rumah atau titik penjemputan yang telah ditentukan (door to door service).
 - Angkutan Sekolah Gratis

 Hal yang melatar belakangi Dinas Perhubungan mengadakan program Angkutan Sekolah Gratis adalah kondisi lalu lintas di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Nganjuk jumlah kejadian kecelakaan tiap tahun selalu meningkat khususnya kecelakaan yang melibatkan pelajar.

 Diharapkan dengan dilaksanakannya program Angkutan Sekolah Gratis maka akan mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang tentunya akan berkontribusi dalam mengurangi jumlah total kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Nganjuk.

 Penyediaan Angkutan sekolah gratis yang melibatkan pihak ketiga dapat memberikan mafaat bagi keberlangsungan rute angkutan umum.

Data Bus Sekolah Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Rute	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1	Umum/Reguler	Pace-Nganjuk	Bus	1
2	Umum/Reguler	Berbek-Nganjuk	ELF (Kuning)	1
3	Umum/Reguler	Lengkong-Kertosono	MicroBus	1
4	Umum/Reguler	Rejoso-Nganjuk	MicroBus	1
5	Umum/Reguler	Wilangan-Nganjuk	MicroBus	1
6	Umum/Reguler	Sukomoro-Nganjuk	MicroBus	1
7	Umum/Reguler	Berbek-Nganjuk	MicroBus	1

8	Umum/Reguler	Sawahan-Nganjuk	MicroBus	4
9	Umum/Reguler	Kuncir-Nganjuk	MicroBus	2
10	Disabilitas	SLB Krida Utama 2 Loceret	ELF (Putih)	1
11	Disabilitas	SLB Krida Utama 1 Tanjunganom	MicroBus	1
12	Disabilitas	SLB N Sambirejo	MicroBus	1
13	Disabilitas	SLB Santi Kosala	MicroBus	1
Jumlah				**17**

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periodc perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mcmpcrtanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 -2026 dan 2025-2029 berdasarkan Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah **tercapai**

Ukuran keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh "Isu Strategis" sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan laporan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Sosialisai keselamatan bagi sopir dan pengusaha angkutan
- Meningkatkan Uji Kir Bagi Kendaraan Angkutan
- Meningkatkan Penegakan Hukum Keselamatan dan ketertiban lalulintas
- Meningkatkan Pengawasan Petugas Parkir Pada Area Parkir
- Meningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Meningkatkan Pengguna Bus Sekolah
- Meningkatkan Pembangunan Perlengkapan Jalan

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos,MM
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19720525 199201 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	24,474,239,186.00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	13,481,503,650.00	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp	37,955,742,836.00	

Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

Nganjuk, Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720525 199201 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARONO, S.Sos,MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebagaimana sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak Kedua

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H.. M.M., M.BA.

Pihak Pertama

SUHARONO, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Fatalitas	0,16
2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	0,21
3	Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	12,8
4	Meningkatnya Kinerja lalu lintas	VC ratio jalan perkotaan	0,5

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	20,855,359,640.00	PAPBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	18,446,117,800.00	PAPBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp	39,301,477,440.00	

Bupati Nganjuk

Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

Nganjuk, 22 September 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

SUHARONO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 323444 - Fax. (0358) 325586

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 09 /K/411.314/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Nganjuk Urusan Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tentang penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 Tentang Penyuusnan Dokumen Perencaan Pembangunan Dearah Bagi Dearah Dengan Masa Jabtan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam menertapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 09 Januari 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos, MM
NIP. 19720525 199201 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 04 /K/411.314/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

Nama Organisasi : Dinas Perhubungan

Tugas dan Kewajiban : Dinas Perhubungan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

Fungsi :
a. Perumusahn kebijakan teknis bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama : 1. Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sa	
				2024	2025
1	Meningkatkan keselamatan transportasi	Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan	$\frac{Jumlah\ Kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ Kendaraan} x\ 10.000$	22.5	22

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 9 Januari 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

TRI WANJU KUNTJORO, S.Sos, MM
NIP. 19720525 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 323444 - Fax. (0358) 325586

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 014 /K/411.314/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Nganjuk Urusan Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tentang penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2030.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2030

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam menertapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 September 2025

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

SUHARONO, S.Sos, MM
NIP. 19690905 199003 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 014 /KEP/411.314/2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2030

Nama Organisasi : Dinas Perhubungan

Tugas dan Kewajiban : Dinas Perhubungan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

Fungsi :
a. Perumusahn kebijakan teknis bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama : 1. Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Fatalitas	$= \frac{Jumlah\ korban\ meninggal\ dunia\ akibat\ kecelakaan\ lalu\ lintas}{Jumlah\ kejadian\ kecelakaan\ lalu\ lintas}$	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	$= \frac{Jumlah\ trayek\ x\ bobot\ trayek}{Jumlah\ kebutuhan\ trayek} + \frac{Jumlah\ lalu\ lintas\ penyeberangan\ yang\ beroperasi\ x\ bobot\ lintas}{Jumlah\ kebutuhan\ lintas\ penyeberangan}$	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
3	Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	$= \frac{Jumlah\ Kejadian\ Kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ Kendaraan\ bermotor\ yang\ terdaftar} x\ 10.000$	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
4	Meningkatnya Kinerja lalu lintas	VC ratio jalan perkotaan	$= \frac{Volume}{Kapasitas\ Jalan} x\ 10.000$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 September 2025

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

SUHARONO, S.Sos, MM
NIP. 19690905 199003 1 005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									Rp35.546.967.686,00	Rp2.408.775.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.955.742.836,00	Rp36.557.494.550,00	Rp2.743.932.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.301.477.440,00	Rp1.345.734.604,00	3.42	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp35.546.967.686,00	Rp2.408.775.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.955.742.836,00	Rp36.557.494.550,00	Rp2.743.932.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.301.477.440,00	Rp1.345.734.604,00	3.42	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				Rp35.546.967.686,00	Rp2.408.775.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.955.742.836,00	Rp36.557.494.550,00	Rp2.743.932.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.301.477.440,00	Rp1.345.734.604,00	3.42	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp24.040.547.936,00	Rp433.691.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.474.239.186,00	Rp20.178.917.350,00	Rp676.442.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.855.359.640,00	(Rp3.618.879.546,00)	(17.35)	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp48.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.800.000,00	Rp33.259.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.259.000,00	(Rp15.541.000,00)	(46.73)	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp18.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp11.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.886.000,00	(Rp6.914.000,00)	(58.17)	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.780.000,00	(Rp4.220.000,00)	(39.15)	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.593.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.593.000,00	(Rp4.407.000,00)	(41.60)	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp7.485.672.236,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.485.672.236,00	Rp7.860.545.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.860.545.000,00	Rp374.872.764,00	4.77	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp7.470.672.236,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.470.672.236,00	Rp7.849.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.849.765.000,00	Rp379.092.764,00	4.83	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.780.000,00	(Rp4.220.000,00)	(39.15)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD																
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp166.402.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.402.500,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	(Rp161.602.500,00)	(3366.72)	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp87.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp87.512.500,00)	(Infinity)	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp78.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.890.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	(Rp74.090.000,00)	(1543.54)	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.294.878.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.294.878.800,00	Rp1.073.322.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.073.322.050,00	(Rp221.556.750,00)	(20.64)	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp42.604.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.604.600,00	Rp42.604.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.604.600,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp371.616.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp371.616.700,00	Rp298.042.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.042.350,00	(Rp73.574.350,00)	(24.69)	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp568.041.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp568.041.000,00	Rp560.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.085.000,00	(Rp7.956.000,00)	(1.42)	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp12.984.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.984.500,00	Rp12.984.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.984.500,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp20.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.992.000,00	Rp16.793.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.793.600,00	(Rp4.198.400,00)	(25.00)	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp276.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.240.000,00	Rp140.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.412.000,00	(Rp135.828.000,00)	(96.74)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp433.691.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp433.691.250,00	Rp1.080.900,00	Rp676.442.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp677.523.190,00	Rp243.831.940,00	35.99	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp0,00	Rp168.761.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.761.150,00	Rp0,00	Rp168.761.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.761.150,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp264.930.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.930.100,00	Rp1.080.900,00	Rp507.681.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp508.762.040,00	Rp243.831.940,00	47.93	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp13.901.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.901.120.000,00	Rp9.989.736.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.736.000,00	(Rp3.911.384.000,00)	(39.15)	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.050.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.050.550.000,00	Rp9.466.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.466.092.000,00	(Rp3.584.458.000,00)	(37.87)	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp847.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp847.520.000,00	Rp520.594.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.594.000,00	(Rp326.926.000,00)	(62.80)	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.143.674.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.674.400,00	Rp1.216.174.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.216.174.400,00	Rp72.500.000,00	5.96	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp837.073.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp837.073.800,00	Rp879.573.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp879.573.800,00	Rp42.500.000,00	4.83	
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp70.600.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.600.600,00	Rp70.600.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.600.600,00	Rp0,00	0.00	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp216.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.000.000,00	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.000.000,00	Rp30.000.000,00	12.20	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				Rp11.506.419.750,00	Rp1.975.083.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.481.503.650,00	Rp16.378.577.200,00	Rp2.067.540.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.446.117.800,00	Rp4.964.614.150,00	26.91	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				Rp2.086.349.150,00	Rp798.459.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.884.808.150,00	Rp7.113.522.850,00	Rp896.810.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.010.333.150,00	Rp5.125.525.000,00	63.99	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.500.000,00	Rp97.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.570.000,00	Rp13.500.000,00	Rp97.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.570.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.787.000,00	Rp470.557.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.344.000,00	Rp88.387.000,00	Rp470.557.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.944.000,00	(Rp13.400.000,00)	(2.40)	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp30.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.334.000,00	Rp10.500.000,00	Rp30.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.334.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dana Alokasi Umum (DAU); PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.960.562.150,00	Rp199.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.160.560.150,00	Rp7.001.135.850,00	Rp298.349.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.299.485.150,00	Rp5.138.925.000,00	70.40	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				Rp713.391.100,00	Rp400.842.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.114.233.100,00	Rp428.538.100,00	Rp532.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.308.100,00	(Rp152.925.000,00)	(15.91)	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Semua		Rp713.391.100,00	Rp400.842.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.114.233.100,00	Rp428.538.100,00	Rp532.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.308.100,00	(Rp152.925.000,00)	(15.91)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Umum (DAU)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				Rp3.504.544.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.504.544.000,00	Rp3.771.669.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.771.669.000,00	Rp267.125.000,00	7.08	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.504.544.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.504.544.000,00	Rp3.771.669.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.771.669.000,00	Rp267.125.000,00	7.08	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				Rp456.597.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.597.500,00	Rp456.589.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.589.250,00	(Rp8.250,00)	(0,00)	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom		Rp331.597.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.597.500,00	Rp331.589.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.589.250,00	(Rp8.250,00)	(0,00)	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				Rp2.623.676.000,00	Rp775.782.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.399.458.900,00	Rp2.536.076.000,00	Rp637.960.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.174.036.300,00	(Rp225.422.600,00)	(7.10)	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp311.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.600.000,00	Rp362.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.400.000,00	Rp50.800.000,00	14.02	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp59.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.170.000,00	Rp23.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.586.000,00	(Rp35.584.000,00)	(150.87)	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan,		Rp188.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.156.000,00	Rp172.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.990.000,00	(Rp15.166.000,00)	(8.77)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.962.950.000,00	Rp775.782.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.738.732.900,00	Rp1.977.100.000,00	Rp637.960.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.615.060.300,00	(Rp123.672.600,00)	(4.73)	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp101.800.000,00)	(Infinity)	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				Rp32.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.350.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	(Rp26.350.000,00)	(439.17)	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.350.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	(Rp26.350.000,00)	(439.17)	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**				Rp675.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp675.810.000,00	Rp497.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.350.000,00	(Rp178.460.000,00)	(35.88)	
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp675.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp675.810.000,00	Rp497.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.350.000,00	(Rp178.460.000,00)	(35.88)	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.413.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.702.000,00	Rp1.568.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.568.832.000,00	**Rp155.130.000,00**	**9.89**	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.413.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.702.000,00	Rp1.568.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.568.832.000,00	Rp155.130.000,00	9.89	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.813.182.950,00
Februari	Rp970.397.000,00
Maret	Rp377.641.800,00
April	Rp10.416.284.250,00
Mei	Rp310.083.800,00
Juni	Rp315.568.000,00
Juli	Rp4.513.340.615,00
Agustus	Rp104.568.000,00
September	Rp104.581.050,00
Oktober	Rp7.580.335.825,00
November	Rp1.729.473.300,00
Desember	Rp66.021.050,00
Jumlah	**Rp39.301.477.440,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SUHARONO, S.Sos, M.M
NIP. 196909051990031005

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.SI	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

Lampiran bukti dukung

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,00	32,27	53,32	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
2	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Renstra 2024–2026	22,00	32,27	53,32	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
3	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio fatalitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.16	0,14	112,50	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
4	Tujuan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.21	0,2	95,24	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
5	Sasaran : Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	Renstra 2025-2029	12.8	15,2	81,25	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
6	Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	Renstra 2025-2029	0.5	0,49	102,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
	Program						https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (%)	Renstra 2025-2029	99,21	97,54	98,42	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
8		Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	Renstra 2025-2029	80,00	82,30	102,83	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2

9		Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	Renstra 2025-2029	0,87	0,81	93,10	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
10		Load factor angkutan umum (%)	Renstra 2025-2029	90	94,20	104,67	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
11		Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	Renstra 2025-2029	90	100	111,11	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
12		Persentase ketaatan parkir (%)	Renstra 2025-2029	90	94,92	105,36	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
	Kegiatan						https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang Tersedia dan dipelihara	Renstra 2025-2029	11.746	11.746	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
14	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	Renstra 2025-2029	5	5	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Renstra 2025-2029	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
16	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	Renstra 2025-2029	5013	5013	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
17	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Renstra 2025-2029	13	13	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2

18	Persetujuan Hasil Analis s Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan Andalalin yang ditindaklanjuti	Renstra 2025-2029	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
19	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
20	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Renstra 2025-2029	24	24	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2
21	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	Renstra 2025-2029	100	100	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gKkPaf5HMP_5sPSJnffUhhI82a5SxMl2